

Judul : Sejahterakan pekerja, sistem skala upah bakal diterapkan
Tanggal : Senin, 15 September 2025
Surat Kabar : Pelita
Halaman : 3

Sejahterakan Pekerja

Sistem Skala Upah Bakal Diterapkan



Edy Wuryanto

ANGGOTA Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyoroti rencana penerapan Sistem Struktur Skala Upah (SUSU) dalam pengupahan nasional. Sistem ini dianggap penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Edy menyebut, sistem UMK saat ini hanya diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) dan berlaku selama satu tahun. Kondisi ini membuat perusahaan kesulitan dalam perencanaan anggaran Sumber Daya Manusia (SDM). Akibatnya, perusahaan kurang memiliki kepastian dalam mengelola biaya tenaga kerja secara jangka panjang.

"Dengan SUSU yang bisa dibuat melalui Peraturan Pemerintah (PP), justru akan memberikan kepastian dan stabilitas lebih baik," jelas Edy usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/9/2025).

Dia bilang, masih banyak perusahaan di Kabupaten Semarang maupun di daerah lain yang belum memiliki mekanisme SUSU. Padahal, sistem ini sangat penting, karena memberi kepastian dan perlindungan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun.

"Karena itu, SUSU ini lebih menjamin bagi pekerja tetap yang bekerja long term (jangka panjang) di perusahaan dan

memberikan kepastian upah sekaligus perlindungan hak-hak mereka," jelasnya.

Untuk itu, implementasi SUSU perlu didorong oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Selanjutnya, regulasi ini diusulkan dan disempurnakan melalui PP agar memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dan dapat diterapkan secara konsisten.

"Menurut saya itu sangat penting. SUSU bisa jadi bagian dari peningkatan kesejahteraan para pekerja," terang Anggota Fraksi PDIP itu.

Komisi IX, kata Edy, tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Komisinya telah ditetapkan sebagai leading sector dalam pembahasan itu, untuk memastikan UU baru menyoroti kebutuhan pekerja dan perusahaan secara adil.

"Kami akan membahas RUU Ketenagakerjaan dengan melibatkan masukan dari masyarakat. Sesuai arahan Ketua DPR, Undang-Undang ini harus dilakukan dengan partisipasi publik yang bermakna," tegasnya.

Senada, anggota Komisi IX DPR Muhammad Haris menegaskan, SUSU merupakan komponen penting dalam pengaturan upah yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tanpa penerapan struktur skala upah, menurutnya kesenjangan sosial antarwilayah akan semakin melebar.

Jika hal tersebut berjalan, kata Haris, upah minimum yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisa dilaksanakan. Karena SUSU dibutuhkan untuk mengurangi disparitas antarwilayah dan menghindari dampak sosial yang serius, terutama perbedaan signifikan antara ibu kota dan daerah lainnya.

"Kalau tidak diatasi dengan SUSU yang baik, kesenjangan akan semakin menganga, semakin jauh antara di ibu kota dan sekitarnya dengan daerah-daerah lainnya," jelas politikus PKS itu. ■ PVB